



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KOTA YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 30 TAHUN 2022/1444**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa kebijakan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola zakat infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara transparan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik;

Kantor :

Komplek Masjid Pangeran Diponegorobalaikota Jalan Kenari No 56 Yogyakarta
Phone : (0274) 549754, 081392784666 / 082141232770 Fax. (0274) 549754
Email: baznaskota.yogyakarta@baznas.go.id, Website: www.baznas.jogjakota.go.id

5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2021-2026;
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2021/1442 tentang Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan pejabat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;
- a. Atasan PPID;
 - b. PPID;
 - c. PPID Pelaksana;
 - d. Tim Pertimbangan; dan
 - e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tanggung jawab:
- a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
 - b. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/ satuan kerja/ unit organisasi/ organisasi perangkat daerah/ sebutan lainnya;

- d. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan dan melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT

- : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas: menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - a. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - c. mewakili Badan Amil Zakat Nasional didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

KELIMA

- : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:
 - a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi menunjuk PPID dan PPID Pelaksana.

KEENAM

- : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- d. melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETUJUH

: PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEDELAPAN : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

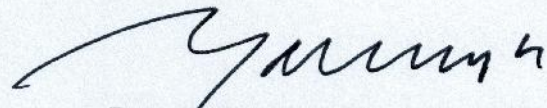
KESEMBILAN : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Unit Kerja;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Unit Kerja dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Shafar 1444
5 September 2022

KETUA



Drs. H. SYAMSUL AZHARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2022/1444

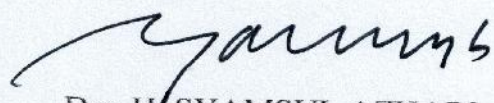
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta**

Atasan PPID : Wakil Ketua IV BAZNAS Yogyakarta
PPID : Sekretaris BAZNAS Kota Yogyakarta
PPID Pelaksana : Pelaksana 1 Bidang IV BAZNAS Kota Yogyakarta
Tim Pertimbangan : 1. Waki Ketua I BAZNAS Kota Yogyakarta
2. Wakil Ketua II BAZNAS Kota Yogyakarta
3. Wakil Ketua III BAZNAS Kota Yogyakarta
Petugas Pelayanan : Pelaksana 2 Bidang IV BAZNAS Kota Yogyakarta

KETUA


Drs. H. SYAMSUL AZHARI